



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Timor Raya KM. 36 Oelumasi*

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG  
Nomor : 420/495/PK/III/2020

Tentang  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**SYALOM**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Nataniel Laba, S.Pd.**, Kepala **PKBM SYALOM** nomor :  
02/LKP-RS/IX/2018, tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan  
Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,  
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk  
Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PKBM SYALOM** atas nama **Sdr. Nataniel  
Laba, S.Pd.**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan  
Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang  
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan  
Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan  
pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah  
Propinsi Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung  
jawaban kepada dinas;  
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang  
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang  
penyelenggaraan pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : PKBM SYALOM

Kepala/Pengelola : Nataniel Laba, S.Pd.

Alamat : RT 026 RW 009, Dusun Binlaka Desa Oeltua,  
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Pendidikan Keaksaran, Pendidikan Kesetaraan dan Kursus  
Ketrampilan (Life Skill)

KEDUA

: 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

Kepala Dinas  
  
**Drs. Imanuel M. E. Buan, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196305291990031005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Taebenu